

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini kejahatan terhadap anak semakin marak terjadi di Indonesia, bahkan hampir tiap hari terjadi kasus terhadap anak berupa eksploitasi ekonomi, kejahatan seksual, kekerasan fisik dan mental, penculikan, perdagangan, penelantaran, bahkan anak sebagai korban pembunuhan. Anak Indonesia dihadapkan sejumlah masalah lainnya seperti kemiskinan, anak dengan kecacatan fisik maupun mental, tuna sosial dan penyimpangan perilaku, anak berhadapan dengan kasus hukum, anak dikelompok minoritas dan terisolasi, maupun anak korban bencana alam yang kesemuanya merupakan masalah dan kendala bersama terwujudnya Indonesia yang aman dan sejahtera bagi anak.

Masa anak-anak merupakan masa penuh keceriaan, canda tawa dan penuh dengan permainan. Perlu diwaspadai jika ketika anak mendadak menjadi lebih pendiam, murung, tertutup dan tidak percaya diri. Berhati-hatilah para orang tua terhadap perubahan drastis sikap anak di usia dini, kemungkinan besar telah terjadi sesuatu yang menakutkan dan tidak menyenangkan menimpa anak- anak di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34

provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu, katanya, merupakan kejahatan seksual terhadap anak, selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak. Data dan korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada 2010, ada 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan seksual. Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), dan 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Pada 2013, terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual sebesar 62%. Sedangkan pada 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga menemukan banyak aduan kekerasan pada anak pada tahun 2010. Dari 171 kasus pengaduan yang masuk, sebanyak 67,8 % terkait dengan kasus kekerasan. Dari kasus kekerasan tersebut yang paling banyak terjadi adalah kasus kekerasan seksual yaitu sebesar 45,7% (53 kasus). Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mencatat, jenis kejahatan anak tertinggi sejak tahun 2007 adalah tindak sodomi terhadap anak. Para pelakunya biasanya adalah guru sekolah, guru privat termasuk guru ngaji, dan sopir pribadi. Tahun 2007, jumlah kasus sodomi anak, tertinggi di antara jumlah kasus kejahatan anak lainnya. Dari 1.992 kasus kejahatan anak yang masuk ke Komnas Anak tahun itu, sebanyak 1.160 kasus atau 61,8%, adalah kasus sodomi anak. Dari tahun 2007 sampai akhir Maret 2008, jumlah kasus sodomi anak sendiri sudah naik sebesar 50%. Komisi Nasional Perlindungan Anak telah meluncurkan Gerakan Melawan Kekejaman Terhadap

Anak, karena meningkatnya kekerasan tiap tahun pada anak. Pada tahun 2009 lalu ada 1998 kekerasan meningkat pada tahun 2010 menjadi 2335 kekerasan dan sampai pada bulan maret 2011 paling tidak dari pantauan Komisi Nasional Perlindungan Anak ada 156 kekerasan seksual khususnya sodomi pada anak.<sup>1</sup>

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UU1945). Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV: Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Bangsa Indonesia itu.<sup>2</sup>

Meneruskan komitmen yuridis negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diterangkan diatas adalah semata-mata untuk melindungi warga negaranya. Khususnya untuk perlindungan terhadap anak diimplementasikan dengan diwujudkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 menyatakan: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai

---

<sup>1</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan\\_seksual\\_terhadap\\_anak\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia)

<sup>2</sup> Waluyadi, S.H., M.H, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hlm.1.

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penulis berpendapat bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Sehubungan dengan hal tersebut, negara perlu menjamin adanya perlindungan terhadap anak yang pada dasarnya dilakukan oleh aparatur negara, diantaranya adalah Kepolisian Republik Indonesia. Pada prinsipnya tugas-tugas kepolisian secara universal adalah sama yaitu melakukan perlindungan (*protections*), melakukan pelayanan kepada masyarakat (*services*) dan menegakan hukum dan memelihara tata tertib (*law enforcement and maintain law and order*). Fungsi dan peran maupun tugas-tugas Kepolisian jelas tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu penjabaran dari tugas pokok Kepolisian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 menentukan bahwa tugas pokok Polri adalah: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas-tugas dan wewenang kepolisian sebagaimana disebutkan di atas adalah tugas-tugas yang bersifat umum artinya diberlakukan terhadap semua orang tidak terkecuali terhadap anak sebagai korban dalam kejahatan seksual.

Namun pada kenyataannya seringkali tugas dan wewenang Kepolisian tersebut yang sebagaimana diterangkan diatas tidak maksimal.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai “Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mencari data dan mengetahui upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual dan mengetahui.
2. Untuk mencari data dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan masyarakat umum serta memberikan kontribusi atau masukan pemikiran bagi perkembangan bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang menyangkut tindak pidana kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.
2. Manfaat praktis: Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari hasil penelitian pihak lain. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain adalah penelitian ini lebih menekankan pada aspek peranan kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban dalam kejahatan kekerasan seksual. Sejauh ini peneliti menemukan tiga penelitian yang memiliki topik yang sama dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Rosa Liana Pratiwi, 2009, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Penanganan Polisi Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana upaya yang dilakukan aparat penegak hokum khususnya Polri dalam menangani tidak kekerasan seksual dalam rumah tangga dan apa kendala yang dihadapi oleh

Polri dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga(KDRT). Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui, memperoleh data mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana upaya yang dilakukan aparat penegak hukum khususnya Polri dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga(KDRT) dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polri dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga(KDRT).

Hasil penelitiannya yaitu upaya atau langkah-langkah yang ditempuh oleh Polri dalam menanggulangi kekerasan seksual dalam rumah tangga yaitu:

1. memenuhi beberapa langkah yang bersifat preventif dan bersifat represif.

- 1) Langkah Preventif

Upaya Polri dalam menanggulangi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga seperti bekerja sama dengan LSM Rifka Annisa, LBH APIK, untuk menerima laporan dan pengaduan mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga yang kurang manusiawi.

- 2) Langkah Represif

- a) Dalam hal ini langkah yang dilakukan Polri dimulai dengan adanya laporan dari korban atau orang tua lain atau terjadinya tindak kekerasan sampai pada tingkat pemeriksaan serta bukti-bukti yang ada dan dengan didukungnya visum dari rumah sakit.

b) Polri memerlukan tindakan secara hukum kepada pelaku tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga yaitu menangkap dan memproses melalui jalur hukum dengan harapan agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan secara pidana khususnya kekerasan yang mengarah pada tindak pidana.

2. Kendala yang dihadapi Polri dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

- 1) Korban tidak pernah melaporkan kekerasan yang dialaminya pada orang lain ataupun pada polisi sebagai apart pelindung warganya.
- 2) Perlindungan Polri pada korban kekerasan seksual dalam rumah tangga belum optimal karena polisi hanya menunggu laporan atau aduan dari korban.
- 3) Tidak adanya Juklak mengenai Undang-Undang yang memberikan perlindungan terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga.
- 4) Undang-Undang belum dapat diterapkan semaksimal mungkin.
- 5) Kurangnya pengetahuan Polri dalam menangani kasus tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga.

2. Honorius Hendra Martono, 2010, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana



implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan.

Hasil Penelitiannya yaitu dalam usaha memberikan perlindungan hukum bagi anak korban pemerkosaan, pada dasarnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di dalam praktek sudah dilaksanakan/diterapkan yaitu bahwa pengadilan telah mengimplementasikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hanya saja pemidanaan terhadap pelaku pemerkosaan anak belum mencerminkan/menggambarkan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan. Hal ini dapat dilihat dari pidana yang dijatuhkan masih terlalu ringan sehingga kurang memberikan efek jera kepada pelakupemerkosaan anak (khususnya) dan sebagai tindakan preventif/pencegahan serta peringatan bagi orang lain (masyarakat pada umumnya) yang ingin melakukannya. Ringannya pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan berarti kurang memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap anak yang menjadi korban perkosaan.

3. Maja Simarmata, 2013, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Proses Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah proses rehabilitasi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Tujuan penelitiannya

adalah untuk mengetahui bagaimana proses rehabilitasi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Hasil penelitiannya yaitu pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual ternyata belum pernah ditetapkan melalui putusan hakim meskipun Pasal 64 ayat (3) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa korban kekerasan seksual harus direhabilitasi. Hal ini disebabkan karena pengadilan hanya menangani pelaku, bahkan kalau pelaku seorang anak, maka pelaku itulah yang direhabilitasi. Korban tidak mendapatkan perhatian. Seharusnya hakim merekomendasikan anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk diperiksa dan apabila korban mengalami trauma yang panjang maka hakim harus dengan bijaksana untuk merekomendasikan korban agar di rehabilitasi sebelum dimulai persidangan.

Oleh karena itu rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Yogyakarta dilaksanakan oleh P2TPA dan LPA. P2TPA melaksanakan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan seksual dengan cara mengembalikan keadaan mereka seperti semula melalui beberapa tahap untuk mengubah trauma tersebut, melalui dari monitoring merujuknya ke psikiater dengan tetap didampingi orangtua korban kekerasan seksual sampai korban pulih seperti sebelum terjadi kekerasan seksual.

Demikian pula LPA dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual selalu mengadakan monitoring jangan sampai anak korban kekerasan seksual tidak mendapat perhatian dari orang-orang

dekat. LPA dapat menyelesaikan kasus yang ditangani dengan cara penyelesaian yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sampai pada cara penyelesaian yang sesuai dengan visi, misi, dan pemberian perlindungan pada anak dengan berbagai upaya agar korban dapat melakukan aktifitas secara normal kembali.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Upaya**

Upaya yang diartikan sebagai suatu usaha yang mencapai suatu maksud untuk memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.

### **2. Kepolisian**

Kepolisian Republik Indonesia merupakan institusi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat sipil di Indonesia.

### **3. Anak**

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1 ditegaskan bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas), termasuk anak yang masih didalam kandungan.

### **4. Korban**

Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

## 5. Kejahatan kekerasan seksual

Definisi kejahatan menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis sudut pandang sosiologis. Dilihat dari sudut pandang yuridis, menurut R. Soesilo, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur pada Pasal 8 adalah kekerasan seksual sebagaimana yang dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

---

<sup>3</sup> R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, Hlm.28

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, berupa peraturan perundang-undangan, dan memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

### **2. Sumber data**

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui studi pustaka, meliputi:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti meliputi:

1. KUHP.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109).

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian, pendapat-pendapat hukum, internet serta narasumber Kepolisian Republik Indonesia.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan Studi Kepustakaan, yaitu melakukan pengumpulan data dari perundang-undangan, buku-buku, literature serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh. Selain studi kepustakaan, pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara dengan kepolisian. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan diajukan secara terstruktur tentang upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban dalam kejahatan kekerasan seksual.

### 4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif yang berarti data diolah dan disusun dengan sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan yaitu menggunakan metode berfikir deduktif. Metode deduktif yaitu suatu pola pikir dengan mendasarkan pada kesimpulan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus, dalam penelitian ini yang bersifat umum adalah bahan hukum primer yaitu

perundang-undangan dan yang bersifat khusus yaitu hasil-hasil penelitian, pendapat-pendapat hukum yang berkaitan dengan Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Kejahatan Kekerasan Seksual.

#### **H. Sistematika Penelitian**

Penulisan hukum yang berjudul Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual, yang sebagaimana penulis ajukan maka penulisan ini dibagi menjadi tiga bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub bagian yang merupakan pokok bahasan dari judul, adapun sistematika penulisan skripsinya adalah sebagai berikut:

**BAB I:** Bab ini membahas tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II:** Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, pengertian dan jenis-jenis korban, tugas dan kewenangan kepolisian serta upaya kepolisian untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

**BAB III:** Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.